



**PUTUSAN**

**Nomor 298/Pdt.G/2015/PA.Smd.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara *Cerai Gugat* antara:

**Penggugat**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SMP, tempat kediaman di Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, sebagai *Penggugat*;

**melawan**

**Tergugat**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Perusahaan Migas, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, sebagai *Tergugat*;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 10 Februari 2015 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan Nomor 0298/Pdt.G/2015/PA.Smd., tanggal 10 Februari 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 1988 M. bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1409 H., yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Balikpapan Seberang, Kota Balikpapan, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 402/08/I/A/1989 tanggal 09 Januari 1989;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sewaan di Muara Badak selama 1 tahun, kemudian berpindah-pindah dan terakhir bertempat kediaman bersama di Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kota Samarinda selama 11 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan, Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 4 orang anak bernama:
  - a. Anak ke-I, lahir di Balikpapan tanggal 12 Juli 1990,
  - b. Anak ke-II, lahir di Kukar tanggal 12 Nopember 1991,
  - c. Anak ke-III, lahir di Samarinda tanggal 19 April 1995,
  - d. Anak ke-IV, lahir di Samarinda tanggal 23 Desember 1997,dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Januari tahun 1991, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat memiliki sifat emosi yang tinggi setiap dihadapkan pada persoalan-persoalan rumah tangga, Tergugat tidak pernah berusaha menyelesaikan setiap persoalan yang ada dengan cara baik selalu dengan jalan kasar. Tergugat selalu saja mencari-cari masalah, yang tidak ada selalu dibuat ada dan dibesar-besarkan hingga pada akhirnya Penggugat yang menjadi pelampiasan kemarahan Tergugat. Apabila Tergugat marah Tergugat tidak segan-segan melakukan tindakan kasar terhadap Penggugat dengan menyakiti jasmani Penggugat dan mengucapkan kata-kata kasar yang menyakiti hati Penggugat seperti kata-kata binatang dan sebagainya bahkan hal tersebut tidak segan-segan dilakukan oleh Tergugat dihadapan banyak orang;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha sabar menghadapi sikap dan perilaku Tergugat tersebut dengan menasehati Tergugat agar berubah demi keutuhan rumah tangga namun tidak ada i'tikad baik dari Tergugat untuk berubah malahan perselisihan dan pertengkaran semakin sulit untuk dihindari;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Januari tahun 2013, dan sejak itu pula Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama karena sudah tidak tahan lagi menghadapi sikap dan perilaku Tergugat tersebut dan tidak pernah kumpul lagi sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda agar memutuskan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
- Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain yang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

3

Putusan Nomor 298/Pdt.G/2015/PA.Smd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 402/08/I/A/1989 tanggal 09 Januari 1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Seberang, Kota Balikpapan, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya. bukti P;

B Saksi:

- 1 **Saksi ke-I**, umur 45 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - a. Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena bertetangga serta teman dekat sejak 10 tahun lalu dan Tergugat suaminya ;
  - b. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
  - c. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak sekitar 3 tahun yang lalu;
  - d. Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
  - e. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat memiliki sifat emosi yang tinggi, Tergugat tidak pernah berusaha menyelesaikan setiap persoalan yang ada dengan cara baik, namun selalu dengan jalan kasar. sehingga pada akhirnya Penggugat yang menjadi pelampiasan kemarahan Tergugat. Apabila Tergugat marah Tergugat tidak segan-segan melakukan tindakan kasar terhadap Penggugat dengan menyakiti jasmani Penggugat dan mengucapkan kata-kata kasar yang menyakiti hati Penggugat seperti kata-



kata binatang, bahkan hal tersebut tidak segan-segan dilakukan oleh Tergugat dihadapan banyak orang, sehingga perselisihan dan pertengkaran semakin sulit untuk dihindari;

f. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Januari tahun 2013, dan sejak itu pula Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama karena sudah tidak tahan lagi menghadapi sikap dan perilaku Tergugat tersebut dan tidak pernah kumpul lagi sampai sekarang;

g. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2 **Saksi ke-II**, umur 21 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah tante dan Tergugat suaminya ;

b. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

c. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak sekitar 3 tahun yang lalu;

d. Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

e. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat memiliki sifat emosi yang tinggi, Tergugat tidak pernah berusaha menyelesaikan setiap persoalan yang ada dengan cara baik, namun selalu dengan jalan kasar. sehingga pada akhirnya Penggugat yang menjadi pelampiasan kemarahan Tergugat. Apabila Tergugat marah Tergugat tidak segan-segan melakukan tindakan kasar terhadap Penggugat dengan menyakiti jasmani Penggugat dan mengucapkan kata-kata kasar yang menyakiti hati Penggugat seperti kata-



kata binatang, bahkan hal tersebut tidak segan-segan dilakukan oleh Tergugat dihadapan banyak orang, sehingga perselisihan dan pertengkaran semakin sulit untuk dihindari;

- f. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada awal tahun 2013, dan sejak itu pula Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama karena sudah tidak tahan lagi menghadapi sikap dan perilaku Tergugat tersebut dan tidak pernah kumpul lagi sampai sekarang;
- g. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 29 Nopember 1988, yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Seberang, Kota Balikpapan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 2 s.d 7, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 2 s.d 7, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

7

Putusan Nomor 298/Pdt.G/2015/PA.Smd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 29 Nopember 1988, yang didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Seberang, Kota Balikpapan;
- 2 Bahwa sejak bulan Januari tahun 1991 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena :  
Tergugat memiliki sifat emosi yang tinggi, Tergugat tidak pernah berusaha menyelesaikan setiap persoalan yang ada dengan cara baik, namun selalu dengan jalan kasar. sehingga pada akhirnya Penggugat yang menjadi pelampiasan kemarahan Tergugat. Apabila Tergugat marah Tergugat tidak segan-segan melakukan tindakan kasar terhadap Penggugat dengan menyakiti jasmani Penggugat dan mengucapkan kata-kata kasar yang menyakiti hati Penggugat seperti kata-kata binatang, bahkan hal tersebut tidak segan-segan dilakukan oleh Tergugat dihadapan banyak orang, sehingga perselisihan dan pertengkaran semakin sulit untuk dihindari ;
- 3 Bahwa puncak terjadinya pertengkaran pada bulan Januari tahun 2013, Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang lamanya sekitar dua tahun ;
- 4 Bahwa upaya damai telah diusahakan oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak 29 Nopember 1988 dan belum pernah bercerai;
- 2 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena Tergugat memiliki sifat emosi yang tinggi, Tergugat tidak pernah berusaha menyelesaikan setiap persoalan yang ada dengan cara baik, namun selalu dengan jalan kasar. sehingga pada akhirnya Penggugat yang menjadi pelampiasan kemarahan Tergugat. Apabila Tergugat marah Tergugat tidak segan-segan melakukan tindakan kasar terhadap Penggugat dengan menyakiti jasmani Penggugat dan mengucapkan kata-kata kasar yang menyakiti hati Penggugat seperti kata-kata binatang, bahkan hal tersebut tidak segan-segan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Tergugat dihadapan banyak orang, sehingga perselisihan dan pertengkaran semakin sulit untuk dihindari ;

- 3 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman sampai sekarang lamanya sekitar dua tahun;
- 4 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dipersatukan lagi dalam satu rumah tangga yang bahagia, karena faktor Tergugat memiliki sifat emosi yang tinggi, Tergugat tidak pernah berusaha menyelesaikan setiap persoalan yang ada dengan cara baik, namun selalu dengan jalan kasar. sehingga pada akhirnya Penggugat yang menjadi pelampiasan kemarahan Tergugat. Apabila Tergugat marah Tergugat tidak segan-segan melakukan tindakan kasar terhadap Penggugat dengan menyakiti jasmani Penggugat dan mengucapkan kata-kata kasar yang menyakiti hati Penggugat seperti kata-kata binatang, bahkan hal tersebut tidak segan-segan dilakukan oleh Tergugat dihadapan banyak orang, sehingga perselisihan dan pertengkaran semakin sulit untuk dihindari, akibatnya terjadi pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, kesetiaan dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu dasar terpenting bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-istri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir bathin;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum di atas, majelis hakim menilai tujuan perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, jo. Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga memaksakan rumah tangga yang sedemikian rupa untuk tetap bersatu akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua

9

Putusan Nomor 298/Pdt.G/2015/PA.Smd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Samarinda, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a *quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara **verstek**;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**), terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pinang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Seberang, Kota Balikpapan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah **Rp.316.000,-** (*tiga ratus enam belas ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Rabu**, tanggal **04 Maret 2015 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **12 Jumadil**

11

Putusan Nomor 298/Pdt.G/2015/PA.Smd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Awal 1436 Hijriyah*, oleh kami, **Drs. Fathurrachman, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Ali Akbar, SH., MH.** dan **Drs. Muh. Rifa'i, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **Rabu**, tanggal **04 Maret 2015 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **12 Jumadil Awal 1436 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Mutiah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pihak **Penggugat** tanpa hadirnya **Tergugat**.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**H. Ali Akbar, SH., MH.**

**Drs. Fathurrachman, M.H.**

**Drs. Muh. Rifa'i, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Mutiah, S.H.**

## Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	225.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp.</b>	<b>316.000,-</b>

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)